



PENETAPAN
Nomor : 0668/Pdt.G/2016/PA.Tgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Arbainah binti H. M. Salam, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Senaken Gang Cahaya Alam RT.013 Desa Senaken, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut : **"Penggugat"**;

MELAWAN

Aris bin Mansyur, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Senaken Gang Cahaya Alam RT.013 Desa Senaken, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut : **"Tergugat"**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah sama-sama hadir di persidangan dan kemudian Majelis Hakim berusaha perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat dapat kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana sediakala, dan di depan sidang Penggugat menyatakan bersedia rukun kembali dengan Tergugat dan akan mencabut gugatannya;



Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berdamai dan Penggugat di hadapan Majelis Hakim menyatakan mengakhiri perkaranya dengan dicabutnya gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut harus dinyatakan diterima, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 271 RV ;

Menimbang, bahwa karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka perkara ini dinyatakan selesai dan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perpedoman kepada Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 136 yang berbunyi :

والصل خير.....

Artinya : dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum di pertimbangkan dianggap dikesampingkan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0668/Pdt.G/2016/PA.Tgt. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1438 H. oleh kami ADI MARTHA PUTERA, S.HI., Ketua Majelis, DR. MUHAMMAD KASTALANI, S.HI., M.H.I. dan LUQMAN HARIYADI, S.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu Dra. NUHARE, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



KETUA MAJELIS

ADIMARTHA PUTERA, S.HI.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

DR. MUHAMMAD KASTALANI, S.HI., M.H.I

LUQMAN HARIYADI, S.H.

PANITERA PENGANTI

Dra. NUHARE

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan para pemohon	Rp 180.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)